



LAKIP 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah



**Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan tuntunan-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Pelaporan Kinerja.

Laporan ini berisi uraian mengenai tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, LAKIP ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, diharapkan laporan ini dapat mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran

terakhir. Melalui laporan ini pula diharapkan dapat tergambar secara objektif tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen evaluasi, pengendalian, dan penyempurnaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Makale, 9 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 200312 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Singkat Organisasi.....	3
1.3 Rincian Tugas dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	21
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Tahun-tahun sebelumnya.....	23
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra	25
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	26
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
3.1.6 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	31
3.2 Realisasi Anggaran Per Sasaran	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2025 yang melibatkan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SATUAN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	20	Nilai	-	Bidang IKP
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,88	Nilai	95,49%	Bidang Aptika
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,49	Nilai	100%	Bidang Persandian dan Statistik
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	250	Nilai	100%	Bidang Persandian dan Statistik
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfosan Tana Toraja	59,5	Nilai	98,82%	Sekretariat

Berdasarkan tabel di atas dari 5 (lima) indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, terdapat 2 (dua)

indikator kinerja yang mencapai target, 3 (tiga) indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, total anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.377.816.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.303.636.574,00 atau 98,30%.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak, dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good governance adalah menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat, dengan fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, prasarana, barang, maupun jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, prasarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung ketahanan sosial, ekonomi, dan politik.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik sehingga menghasilkan

integritas, profesionalisme, etos kerja, dan moralitas yang tinggi. Dalam konteks perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini, prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan menjadi landasan penting dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang semula ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan kemudian diperkuat melalui kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengaturan tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun laporan kinerja yang terukur, transparan, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dinas ini memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital, pengelolaan informasi publik, dan keamanan data di daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, disusun LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025. LAKIP ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kabupaten Tana Toraja dalam bentuk capaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang termasuk dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021–2026 serta Renja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, sehingga diharapkan mampu menggambarkan secara objektif capaian kinerja dan menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terdiri dari: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang serta 2 Sub Bagian dan Tenaga Fungsional.

1.3 Rincian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada pada dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- Pelaksanan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan uraian tugas, sebagai berikut:

- Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan administrasi Dinas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Statistik;

- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Statistik;
- Menyyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyyelenggarakan dan memberi dukungan fasilitasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- Menyyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika;
- Melaksanakan tugas pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Menyyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- Pengoordinasian penyusunan program, keuangan dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian
- Pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;
- Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Menyelenggarakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
- Melaksanakan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
- Mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- Melaksanakan pembinaan dan pelayanan umum melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Bidang Aplikasi Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pihak-pihak terkait, dalam rangka menyeleggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Statistik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan administrasi Bidang Persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dan Uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Persandian dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melakukan pembinaan dan pelayanan umum melaksanakan program kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
- Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lungkup Daerah Kabupaten;
- Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
- Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Menetapkan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Bidang Persandian dan Statistik;
- Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembag pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Umum.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Aplikasi Informatika;
5. Bidang Persandian dan Statistik; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka

Tata Kerja dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja antara lain:

1. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional Perencana dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
2. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
3. Setiap laporan yang diterima diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
4. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.
5. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional Perencana dan seluruh personil dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 sebagaimana pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja



BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja aparatur instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2030 melalui kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Melalui penerapan perencanaan strategis yang jelas, terarah, dan terukur, instansi pemerintah dapat menyinergikan visi dan misi dengan potensi, peluang, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.1 Perencanaan Strategis

Visi Kabupaten Tana Toraja adalah *“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;
2. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari desa secara merata;
4. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, UMKM dan pariwisata;
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan misi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Renstra Tahun 2025-2030 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2030. Pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah

ditetapkan tujuan utama, yaitu Optimalisasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data. Tujuan Ini mencerminkan arah strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis Melalui Transformasi Digital.

Keterkaitan antara misi Kabupaten Tana Toraja dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja
Dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
<p style="text-align: center;">Misi ke-1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis Melalui Transformasi Digital</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. 4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Tana Toraja, Dinas Komunikasi, Informatika mendukung Misi Ke-1 yakni Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis Melalui Transformasi Digital dengan sasaran Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital. Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tabel Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke							
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Optimalisasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data		Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital	48,88	56,26	63,74	71,70	80,05	85,90	90,29	
		1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	-	20	40	60	80	90	90
		2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53
		3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,04
		4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	246	250	260	280	300	350
		5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja	58,8	59,5	60	61,50	63,00	64,50	65,50

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah Optimalisasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan

Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data.

B. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN
	Optimalisasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatnya Keamanan Informasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Indikator kinerja dari tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik

4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja

Rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi. Indikator kinerja dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 dapat dilihat pada Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 sebagaimana terlampir.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian, dimana tugas dan fungsi ini harus diperkuat dan dimilikinya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja	

2.3 Perjanjian Kinerja (Perubahan)

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029 dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Satuan (5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	20	Nilai
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,88	Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,49	Nilai
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	Nilai
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja	59,50	Nilai

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.362.816.000,00 dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Rincian Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Pada APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.331.558.000	Mendukung Sasaran Strategi 5
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	352.382.000	Mendukung Sasaran Strategi 1
3	Program Aplikasi Informatika	1.567.150.000	Mendukung Sasaran Strategi 2
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.966.000	Mendukung Sasaran Strategi 3
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	61.760.000	Mendukung Sasaran Strategi 4
	JUMLAH	4.362.816.000	

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang melekat pada individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan terkait keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi. Pertanggungjawaban ini disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan akuntabilitas atau kepada pemberi amanah. Melalui mekanisme akuntabilitas ini, diharapkan setiap upaya dan hasil yang dicapai dalam menjalankan tugas organisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tana Toraja melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian LAKIP yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 maupun Renja 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan

analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, LAKIP pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, LAKIP pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	20	-	0%
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,88	2,75	95,49%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,49	2,49	100%
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	246	100%

5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfosan Tana Toraja	59,5	58,80	98,82%
---	--	---------------------------------------	------	-------	--------

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel 3.1 terdapat 5 (sasaran) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang mencapai target dan 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025, telah terjadi perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan tujuan dan sasaran strategis serta indikator utama perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja dari tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022-2025

Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan: Optimalisasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Peningkatan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan, serta Penguatan Statistik Sektoral dan Keamanan Data													
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	-	0
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	40% (Nilai 2)	60% (Nilai 3)	150%	40% (Nilai 2)	60% (Nilai 3)	150%	60% (Nilai 3)	2,75	92%	2,88	2,75	95,49%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,49	NA	2,49	2,49	100%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	20% (Nilai 129)	10% (Nilai 65)	50%	20% (Nilai 129)	26,79% (Nilai 173)	134%	30% (Nilai 194)	26,80 (Nilai 173)	89%	246	246	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Diskominfosan Tana Toraja	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	58,80	NA	59,5	58,80	98,82%

Analisis Perbandingan

Beberapa kolom tahun 2022–2024 masih berisi “NA” yang mengindikasikan belum tersedianya data atau belum dilakukan pengukuran formal untuk indikator tertentu. Hal ini juga disebabkan oleh terjadi perubahan tujuan dan sasaran strategis serta indikator utama perangkat Daerah. Namun secara keseluruhan, Dinas Kominfo, Informatika dan Persandian berhasil meningkatkan kinerja utama pada periode 2024–2025, terutama pada penguatan statistik sektoral, keamanan informasi, dan akuntabilitas kinerja, sementara SPBE dan keterbukaan informasi publik menunjukkan kemajuan tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola, SDM, dan anggaran untuk mencapai target maksimal.

Tabel 3.3
Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Periode Renstra Sebelumnya

Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi serta Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel										
Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	40% (Nilai 2)	60% (Nilai 3)	150%	40% (Nilai 2)	60% (Nilai 3)	150%	60% (Nilai 3)	2,75	92%
	Skor Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	20% (Nilai 129)	10% (Nilai 65)	50%	20% (Nilai 129)	26,79% (Nilai 173)	134%	30% (Nilai 194)	26,80 (Nilai 173)	89%
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik kepada Masyarakat	Cakupan layanan telekomunikasi	73%	85%	113%	73%	85%	116%	70%	94,34%	134%
	Persentase ketersediaan data statistik yang dipublikasi melalui layanan informasi publik	40%	40%	100%	40%	40%	40%	80%	100%	125%

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian pada periode sebelumnya telah menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dan konsisten melampaui target pada seluruh indikator utama, khususnya pada aspek penguatan kebijakan dan praktik SPBE, keamanan informasi, serta perluasan layanan komunikasi dan informasi publik kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi

publik telah tercapai dengan baik, sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi penetapan target dan strategi peningkatan kinerja pada periode Renstra berikutnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran kinerja dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dengan Target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survey)	88,35%	87,77%	99,34%
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	49,53%	100%	201%
3	Indeks SPBE	2,88	2,75	95%
4	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	91,75%		
5	Indeks Pembangunan Statistik	2,49	2,49	100%
6	Indeks KAMI (Skor Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	18%(165)	246	149%

*capaian kinerja RPJMD = realisasi / target RPJMD x 100

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel realisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 dengan target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam dokumen

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2025-2029, dari 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja terdapat 3 (tiga) indikator yang mencapai target dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

I. Sasaran I: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran I Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Nilai keterbukaan informasi publik	20	-	0%	Tidak mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Nilai keterbukaan informasi publik belum mencapai target dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- I. Penilaian keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, sehingga hingga saat ini nilai resmi belum dapat ditetapkan.
- II. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, menyebabkan ketidakterpaduan data dan keterlambatan dalam penyediaan informasi dari OPD penghasil data kepada PPID.
- III. Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik, sehingga permintaan dan partisipasi publik masih terbatas dan tidak mendorong perbaikan layanan secara signifikan.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**.

II. Sasaran II: **Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran II Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Indeks SPBE	2,88	2,75	95%	Tidak mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Nilai Indeks SPBE belum mencapai target dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di bidang teknologi informasi dan manajemen perubahan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan SPBE di berbagai unit kerja, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan selaras.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

III. Sasaran III: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran III Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Indeks Pembangunan Statistik	2,49	2,49	100%	Mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Nilai Indeks Pembangunan Statistik mencapai target karena didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penguatan kelembagaan dan SDM statistik melalui pembentukan tim/koordinator SDI, peningkatan kapasitas pegawai (bimtek, workshop, coaching) serta penugasan khusus pengelola data di masing-masing unit kerja.
2. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator perencanaan, serta OPD penghasil data melalui forum data, penilaian mandiri EPSS, dan pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi.
3. Penyusunan dan penetapan regulasi atau pedoman internal terkait penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk penunjukan produsen data dan penetapan daftar data prioritas perangkat daerah.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

IV. Sasaran IV: **Meningkatnya Keamanan Informasi**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran IV Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	246	246	100%	Mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) karena didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penerapan pengamanan aset informasi seperti autentikasi akses, enkripsi data, monitoring log aktivitas, serta verifikasi ruang lingkup server dan sistem informasi utama.
2. Pembentukan komite atau tim keamanan informasi tingkat daerah melalui SK Kepala Dinas.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

V. Sasaran V: **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran V Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Nilai SAKIP Diskominfosan Tana Toraja	59,5	58,80	98,83%	Tidak mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Nilai SAKIP Diskominfo Tana Toraja belum mencapai target dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Nilai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tana Toraja tahun 2025 belum dibagikan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sehingga menggunakan nilai SAKIP Tahun 2024
2. Pelaporan kinerja bersifat formalitas tanpa data akurat/realisasi nyata, lemahnya pengawasan internal, serta belum adanya evaluasi rutin atas pohon kinerja dan rencana aksi perbaikan.
3. Keterbatasan SDM yang kompeten dan berpengalaman mendalam tentang SAKIP, ditambah minimnya pelatihan serta rotasi/mutasi pegawai yang mengganggu kesinambungan implementasi.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian tingkat realisasi kinerja program dan realisasi anggaran program maka dapat dilihat dan dikategorikan pada Tingkat Efisien tercapai dan tidak tercapai, untuk melihat uraiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Program Anggaran, Realisasi Fisik dan Tingkat Efisiensi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Realisasi Fisik	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	352,382,000	344,632,000	97,80	99%	Efisien
2	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,567,150,000	1,561,581,500	99,64	99,88%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49,966,000	46,116,000	92,29	100%	Efisien
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,760,000	61,349,500	99,34	100%	Efisien
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,331,558,000	2,275,161,717	97,58	100%	Efisien

Pada tabel di atas dapat dilihat pencapaian efisiensi pengelolaan anggaran yang optimal pada seluruh program Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, di mana realisasi fisik secara konsisten mencapai atau melampaui 99 persen meskipun penyerapan anggaran berada di bawah pagu yang dialokasikan. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar 97,90 persen atau Rp. 344.632.000 dari pagu Rp. 352.382.000 dengan realisasi fisik 99 persen; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 99,64 persen atau Rp. 1.561.581.500 dari pagu Rp. 1.567.150.000 dengan realisasi fisik 99,88 persen; Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar 92,29 persen atau Rp. 46.116.000 dari pagu Rp. 49.966.000 dengan realisasi fisik 100 persen; Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 99,34 persen atau Rp. 61.349.500 dari pagu Rp. 61.760.000 dengan realisasi fisik 100 persen; serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,58 persen atau Rp. 2.275.161.717 dari pagu Rp. 2.331.558.000 dengan realisasi fisik 100 persen. Secara keseluruhan, kelima program menunjukkan pola efisiensi di mana realisasi fisik konsisten melebihi atau seimbang dengan tingkat penyerapan anggaran.

3.1.6 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

1. Sasaran I: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Program Penunjang Utama: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Realisasi anggaran 97,90% atau Rp344.632.000 dari pagu Rp352.382.000; realisasi fisik 99%). Meskipun menunjukkan efisiensi anggaran yang baik, namun indikator Nilai keterbukaan informasi publik belum memiliki nilai, sehingga secara administratif dinilai tidak mencapai target meskipun secara substansial telah ada kegiatan komunikasi publik dan survey kepuasan informasi (persentase kepuasan 87,77% dari target 88,35%). Penyebab utamanya antara lain: penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025 belum sepenuhnya selesai sehingga nilai resmi belum ditetapkan, koordinasi lintas perangkat daerah (PPID utama dan PPID pelaksana) belum optimal, serta literasi dan kesadaran masyarakat atas hak informasi publik

masih rendah. Dengan demikian, program sudah berjalan dan efisien, tetapi output dalam bentuk nilai resmi belum terkonversi menjadi capaian indikator.

2. Sasaran II: Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Program Penunjang Utama: Pengelolaan Aplikasi Informatika (Realisasi anggaran 99,64% atau Rp1.561.581.500 dari pagu Rp1.567.150.000; realisasi fisik 99,88%). Kegiatan Pendukung: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini hampir mencapai efisiensi sempurna namun gagal memenuhi target Indeks SPBE 2,88 (realisasi 2,75) akibat kombinasi kendala internal dan eksternal. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam teknologi informasi dan manajemen perubahan menghambat pengembangan aplikasi berbasis SPBE tingkat lanjut, ditambah terbatasnya sarana prasarana seperti infrastruktur jaringan dan server di wilayah Tana Toraja yang geografisnya menantang. Kurangnya pemahaman serta kesadaran SPBE di berbagai unit kerja menyebabkan adopsi aplikasi informatika tidak merata antar-OPD. Meskipun persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan sudah mencapai 55% (25 OPD terkoneksi), pencapaian ini tidak cukup mengangkat skor indeks secara keseluruhan karena domain maturity level masih di tingkat implementasi dasar.

3. Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program Penunjang Utama: Program Penyelenggaraan Statistik Sektor (Realisasi anggaran 92,29% atau Rp46.116.000 dari pagu Rp49.966.000; realisasi fisik 100%). Keberhasilan program ini dalam mencapai target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tepat 2,49 merupakan model terbaik pengelolaan kinerja di Dinas. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan tim/koordinator Satu Data Indonesia (SDI) dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek, workshop, serta coaching clinic telah menciptakan ekosistem pengelolaan data yang matang di setiap unit kerja. Kolaborasi strategis dengan BPS sebagai pembina teknis, Bappeda sebagai koordinator perencanaan, dan OPD penghasil data melalui forum koordinasi data, penilaian mandiri EPSS, serta pemenuhan rekomendasi evaluasi tahunan memastikan konsistensi kualitas data sektoral.

4. Sasaran IV: Meningkatnya Keamanan Informasi

Program Penunjang Utama: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Realisasi anggaran 99,34% atau Rp61.349.500 dari pagu Rp61.760.000; realisasi fisik 100%). Kegiatan Pendukung: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian skor Indeks KAMI tepat 246 didukung implementasi kontrol keamanan informasi yang komprehensif. Pembentukan komite/tim keamanan informasi tingkat daerah melalui SK Kepala Dinas menunjukkan komitmen pimpinan yang kuat, bimbingan teknis dan verifikasi lapangan memastikan kepatuhan terhadap pedoman nasional.

5. Sasaran V: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Program Penunjang Utama: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Realisasi anggaran 97,58% atau Rp2.275.161.717 dari pagu Rp2.331.558.000; realisasi fisik 100%). Meskipun efisiensi luar biasa, pencapaian nilai SAKIP 58,80 dari target 59,5 gagal karena faktor eksternal dan internal. Nilai SAKIP 2025 belum dibagikan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sehingga menggunakan referensi 2024, menciptakan ketidakpastian evaluasi. Pelaporan kinerja cenderung bersifat formalitas tanpa dukungan data akurat dan realisasi nyata, ditambah lemahnya pengawasan internal serta absennya evaluasi rutin atas pohon kinerja dan rencana aksi perbaikan. Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam SAKIP, minimnya pelatihan khusus, serta rotasi/mutasi pegawai yang mengganggu kesinambungan implementasi menjadi penghambat utama.

3.2 Realisasi Anggaran Per Sasaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 4,288,840,717,00 atau sebesar 98,30% dari total anggaran sebesar Rp. 4,362,816,000,00. Realisasi anggaran tiap program sebagai sebagaimana pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11
 Realisasi Anggaran Program yang mendukung Sasaran Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,331,558,000	2,275,161,717	97,58	Mendukung Sasaran I
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	352,382,000	344,632,000	97,80	Mendukung Sasaran II
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,567,150,000	1,561,581,500	99,64	Mendukung Sasaran III
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49,966,000	46,116,000	92,29	Mendukung Sasaran IV
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,760,000	61,349,500	99,33	Mendukung Sasaran V

BAB IV: PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode Januari hingga Desember 2025, sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Dinas yang mencakup urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta persandian. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari tugas pokok dan fungsi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang ditemui oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia kompeten di bidang TI dan minimnya pelatihan khusus;
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
3. Anggaran belum memadai untuk percepatan maturitas SPBE dan penguatan infrastruktur sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di atas maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja perlu melakukan terobosan-terobosan, antara lain:

1. Penyelenggaraan pelatihan teknis (diklat dan bimtek) serta sertifikasi kompetensi nasional di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI), disertai penugasan khusus pembentukan Tim Satu Data Indonesia (SDI) dan Pusat Komando Keamanan Siber.

2. Pengadaan perangkat keras server berbasis cloud hybrid, perluasan infrastruktur jaringan serat optik (fiber optic) untuk konektivitas intra-OPD, serta implementasi solusi Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau perangkat Starlink guna mengatasi blankspot akses internet di wilayah pegunungan Tana Toraja, demi mendukung maturitas SPBE tingkat lanjutan.
3. Pembentukan Forum Koordinasi SPBE secara berkala (triwulanan) melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), disertai pengembangan dashboard monitoring terintegrasi untuk pengawasan real-time seluruh indikator kinerja utama.
4. Penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan alokasi anggaran bertarget minimal 10 persen dari pagu untuk pengembangan infrastruktur TI, berpedoman pada rekomendasi LAKIP dan evaluasi kinerja eksternal guna memastikan kecukupan pendanaan tupoksi prioritas.
5. Implementasi platform Satu Data sektoral terpusat, audit internal Indeks KAMI secara tahunan, serta sosialisasi literasi digital kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan efisiensi pelaporan SAKIP.

Sebagai wujud akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja telah memenuhi kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan serta bahan evaluasi yang komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Tana Toraja.

Makale, 9 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 200312 1 002

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**PERUBAHAN RENJA OPD
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja

NO	KODE REK					PRIORITY PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.582.244.000				4.266.090.000		
	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar			95%	2.500.466.000			95%	2.331.558.000	
	2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu			100%	1.937.119.000			100%	1.962.963.000	
	2	16	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Makale		21 Orang/Bulan	1.937.119.000	APBD Kab		21 Orang/Bulan	1.962.963.000	
	2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100%	22.400.000			100%	22.400.000	
	2	16	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Makale		24 Paket	22.400.000	APBD Kab		24 Paket	22.400.000	

NO	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar		100%	223.296.000			100%	115.120.000	
2	16	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Makale	1 Paket	15.450.000	APBD Kab		1 Paket	16.700.000	
2	16	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Makale	1 Dokumen	1.800.000	APBD Kab		1 Dokumen	1.800.000	
2	16	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makale	287 Laporan	206.046.000	APBD Kab		287 Laporan	96.620.000	
2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi		100%	188.936.000			100%	102.744.000	
2	16	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Makale	9 Unit	188.936.000	APBD Kab		9 Unit	102.744.000	
2	16	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	29.515.000			100%	31.631.000	
2	16	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Makale	12 Laporan	15.982.000	APBD Kab		12 Laporan	13.298.000	
2	16	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Makale	12 Laporan	12.000.000	APBD Kab		12 Laporan	16.800.000	

NO	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	16	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Makale	12 Laporan	1.533.000	APBD Kab		12 Laporan	1.533.000	
2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100%	99.200.000			100%	96.700.000	
2	16	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Makale	1 Unit	20.000.000	APBD Kab		1 Unit	23.000.000	
2	16	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Makale	4 Unit	26.000.000	APBD Kab		4 Unit	23.000.000	
2	16	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Makale	10 Unit	53.200.000	APBD Kab		10 Unit	50.700.000	
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		90%	460.772.000			90%	352.382.000	
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik		90%	460.772.000			90%	352.382.000	

NO	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	16	02	2.01	15		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Kominitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Makale	1 Komunitas	16.972.000	APBD Kab		1 Komunitas	15.972.000	
2	16	02	2.01	17		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Makale	1 Permohonan	439.200.000	APBD Kab		1 Permohonan	331.810.000	
2	16	02	2.01	19		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Makale	1 Rekomendasi	4.600.000	APBD Kab		1 Rekomendasi	4.600.000	
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika		100%	1.621.006.000			100%	1.582.150.000	
2	16	03	2.01			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000				15.000.000	
2	16	03	2.01	04		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa	Makale	1 Dokumen	15.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	15.000.000	

NO	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	16	03	2.02				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government		100%	1.606.006.000			100%	1.567.150.000
2	16	03	2.02	15			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Makale	1 Laporan	56.006.000	APBD Kab		1 Laporan	27.150.000
2	16	03	2.02	30			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Makale	25 Perangkat Daerah	1.550.000.000	APBD Kab		25 Perangkat Daerah	1.540.000.000
2	20						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				70.966.000				49.966.000
2	20	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah		83%	70.966.000			83%	49.966.000

NO	KODE REK					PRIORITY PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	20	02	2.01				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral		83%	70.966.000			83%	49.966.000
2	20	02	2.01	07			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Tana Toraja	54 Orang	63.661.000	APBD Kab		54 Orang	42.661.000
2	20	02	2.01	09			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Tana Toraja	100%	7.305.000	APBD Kab		100%	7.305.000
2	21						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				23.909.000				61.760.000
2	21	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian		77%	23.909.000			77%	61.760.000

NO	KODE REK					PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAINAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	21	02	2.01				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian		77%	23.909.000			77%	61.760.000
2	21	02	2.01	03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Makale	1 Laporan	23.909.000	APBD Kab		1 Laporan	61.760.000
TOTAL											4.677.119.000		TOTAL		4.377.816.000

Makale, 29 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19671011 200312 1 002